



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 331 /Kep/413.013/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH LAMONGAN SEBAGAI PENGELOLA DAN PENYALUR
DANA REVOLVING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran dana revolving Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018, perlu menunjuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan sebagai pengelola dan penyalur dana revolving Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 09/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan sebagai pengelola dan penyalur dana revolving pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

: Pengelolaan dan penyaluran dana revolving sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

KETIGA

: Teknis operasional pengelolaan dan penyaluran dana revolving sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

KEEMPAT

: Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan sebagai executing bertanggung jawab terhadap pengembalian dana revolving yang sudah ditempatkan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan baik yang sudah tersalur maupun yang belum tersalur.

KELIMA

: Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengembalian dana revolving sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KEEMPAT kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Desember 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.